

RELEVANSI YURIDIS MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA PADA MASYARAKAT SUKU SAMIN

Winarsih, \* Cahya Wulandari \*\*

\*Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

\*\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

## Info Artikel

*Sejarah Artikel:*

Diterima :

September 2016

Disetujui :

Oktober 2016

Dipublikasikan :

November 2016

*Keywords:**Penal Mediation;**Samin Tribe;**Criminal Act*

## Abstrak

Masyarakat Suku Samin merupakan masyarakat adat yang mempunyai perilaku menyimpang dari tradisi masyarakat lain di Indonesia, seperti membangkang dan tidak patuh terhadap pemerintah. Keyakinan orang Samin dalam menjalani kehidupannya yang masih berpegang teguh terhadap nilai dan budaya mengakibatkan Suku Samin mempunyai karakteristik yang berbeda dengan yang lain, termasuk dalam tata cara penyelesaian tindak pidana yang tidak menggunakan jalur pengadilan. Penelitian ini bertujuan: *Pertama*, menggambarkan mediasi penal yang selama ini dijalankan oleh masyarakat Suku Samin. *Kedua*, mendeskripsikan relevansi yuridis mediasi penal yang dilakukan oleh masyarakat Suku Samin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif serta sumber data primer dan sekunder. Sedangkan dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik triangulasi yang digunakan untuk membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian *pertama*, mediasi penal selama ini dijalankan oleh masyarakat Desa Klopoduwur terhadap semua jenis tindak pidana, baik tindak pidana yang terjadi di intern Suku Samin, maupun tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dengan tata cara yang berbeda. *Kedua*, berdasar Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) RKUHAP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mediasi penal yang dilakukan dapat diakui akan tetapi hanya untuk beberapa tindak pidana seperti tercantum dalam Pasal 42 ayat (3) RKUHAP. Dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur dapat dikualifikasikan dalam Pasal 145 jo Pasal 146 RKUHP.

*Abstract*

*Tribal community of Samin are an indigenous community who have deviant behavior of the tradition from the other communities in Indonesia, such as insubordination and disobeying toward the government. Samin belief in living life that still cling to the values and culture resulted in Samin tribe has different characteristics with the others, including the procedures for the settlement of criminal offenses that do not use the courts procedures. This research aims to: The first, to describe the penal mediation used in Samin tribe. The second, to describe the relevance of the juridical-penal mediation conducted by Samin tribe. The method used in this research is juridical sociological with a qualitative approach as well as primary and secondary data sources. Meanwhile the authors analyzed data using triangulation techniques which used to compare the results of interviews with the contents of a document relating to this research. The results from this research are: the first penal mediation has been used by the community of Klopoduwur for all types of crime, both offenses occurred in internal Samin tribe, as well as criminal acts committed by the society in a manner that is different. The second, under article 42 paragraph (2) and (3) RKUHAP (Draft of Criminal Court Procedure) penal mediation conducted can be recognized but only to some of criminal offenses as listed in article 42 paragraph (3) RKUHAP. In RKUHP (Draft of Criminal Code) penal mediation conducted can be qualified at article 145 in conjunction with article 146 RKUHP.*

© 2016 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat :

\* Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta

Email: winarsih.winnn@gmail.com

\*\*Gedung K 1, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang. Email: cahyawulandari@yahoo.com

## PENDAHULUAN

Masyarakat Suku Samin merupakan masyarakat adat yang masih memegang teguh budaya musyawarah mufakat dalam penyelesaian tindak pidana. Musyawarah mufakat dalam perkembangan hukum di Indonesia dikenal dengan mediasi penal. Mediasi penal sampai saat ini belum mendapat pengakuan sehingga tidak dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi dalam pembaharuan hukum pidana mediasi penal mulai mendapat pengakuan yakni dalam UU No 6 Tahun 2014, RKUHAP dan RKUHP 2012.

Dari uraian di atas terlihat bahwa pengembangan hukum nasional saat ini bersumber dan digali dari nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*) agar hukum nasional di masa yang akan datang mampu mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang terdapat dalam masyarakat dan melahirkan sistem hukum yang adil serta mampu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat.

Di samping pengakuan secara legal dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan RKUHP 2012 serta RKUHAP di atas, masyarakat pedesaan khususnya Suku Samin sangat mempercayai keputusan yang dihasilkan dari musyawarah desa. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya lebih menyukai hukum yang secara alami dilahirkan dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan tolak ukur sebuah keadilan itu melekat pada setiap kehidupan dalam bermasyarakat. Oleh sebab itu musyawarah desa untuk melakukan mediasi penal yang melibatkan perangkat desa, masyarakat, pelaku dan korban lebih dirasa dapat memberikan solusi yang adil bagi masyarakat pedesaan dan dapat mengakomodasi nilai-nilai dan budaya yang selama ini hidup di masyarakat.

Hal tersebut di atas tidak terlepas dari putusan yang dihasilkan oleh peradilan yang selama ini dianggap kurang mengakomodasi nilai yang hidup di dalam masyarakat dan hanya berdasar kepada keadilan yang bersifat prosedural sehingga keadilan yang bersifat substantif tidak bisa diakomodasi dengan baik. Selain itu suatu penyelesaian perkara terkadang tidak memenuhi aspek *legal justice*, *moral justice* maupun *social justice* yang semestinya terkandung dalam suatu putusan sebagai akhir dari proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Hal di atas dipengaruhi dari sistem hukum kita yang menganut sistem *civil law* yakni aparat penegak hukum harus berpijak pada aturan perundang-undangan dalam memutus dan menyelesaikan perkara. Akan tetapi undang-undang dinilai tidak selamanya bisa memberikan suatu penyelesaian perkara yang dirasa adil oleh masyarakat, karena undang-undang yang bersifat statis sehingga tidak bisa mengimbangi perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat Suku Samin lebih menyukai cara penyelesaian yang dilakukan melalui proses kekeluargaan yang dikenal dengan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana.

Mengenai penyelesaian tindak pidana yang terdapat di Suku Samin itu sendiri merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Erna Apit Firmanti tindak pidana yang terjadi di Suku Samin diselesaikan melalui hukum adat dan diselesaikan melalui hukum positif di Indonesia dan masyarakat Suku Samin dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dilakukan melalui musyawarah antara masyarakat, korban, pelaku dan aparat desa. Pelaku dijatuhi sanksi adat sebagai bentuk reaksi dari masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Hal di atas berlaku bagi pencurian dengan kerugian yang kecil sedangkan kerugian dalam skala besar diselesaikan menurut hukum positif di Indonesia. Namun penyelesaian tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh masyarakat Suku Samin melalui sidang desa dengan konsep mediasi penal tidak diakui oleh hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan bahwa setiap ada laporan yang diterima oleh Kepolisian Sektor Banjarejo harus ditindaklanjuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu penyelesaian di luar jalur pengadilan belum diakui dalam sistem peradilan pidana sehingga mengakibatkan aparat penegak hukum dalam bertindak harus berpijak sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan.

Sedangkan mengenai peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana pencurian itu sendiri masyarakat mempunyai peran dalam mencegah tindak pidana pencurian di Suku Samin hal tersebut dikarenakan adanya prinsip hidup dan ajaran-ajaran yang diwariskan oleh Samin Surontiko yaitu berupa ajaran bersikap dan bertingkah laku agar selalu hidup dengan baik dan jujur. Sedangkan tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh masyarakat Suku Samin melalui hukum adat tidak diakui oleh hukum Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut penulis menganalisis mengenai mediasi penal yang telah dilakukan oleh Suku Samin di Desa Klopoduwur dalam menyelesaikan tindak pidana dan penulis melihat adanya potensi untuk bisa diakomodasi secara yuridis yakni dalam RKUHP dan RKUHAP, maka hal tersebut merupakan suatu kajian yang menarik. Peneliti tertarik untuk mengkaji: *Pertama*, bagaimana mediasi penal selama ini dijalankan di Desa Klopoduwur,

Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora?. *Kedua*, bagaimana relevansi yuridis mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora? Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, mendeskripsikan mediasi penal yang selama ini dijalankan di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. *Kedua*, menggali relevansi yuridis mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur.

Untuk melakukan sebuah analisis mengenai relevansi yuridis dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori relevansi yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “hubungan atau kaitan”. Sedangkan menurut Green dalam Juliana relevansi didefinisikan sebagai sesuatu sifat yang terdapat pada dokumen yang dapat membantu pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan informasi.

Penilaian dari relevansi itu sendiri bersifat individual bagi setiap penilai, dalam arti penilai yang berbeda akan menghasilkan penilaian yang berbeda pula. Penilaian relevansi bertujuan untuk menilai dokumen yang ditemukan apakah sesuai dengan keinginan pemakai (Juliana, 2013:43).<sup>1</sup> Dalam penelitian ini teori relevansi digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yaitu pelaksanaan mediasi penal dengan aspek yuridis yang berkaitan dengan hal tersebut yakni dengan RKUHP 2012 dan RKUHAP.

---

<sup>1</sup> Juliana. 2013. *Hubungan Antara Kebutuhan Informasi Pengguna Dengan Pengadaan Koleksi Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Jepara*. Diss. Ilmu Perpustakaan. hlm 41

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sedangkan metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data primer yakni berupa keterangan hasil wawancara secara langsung dengan Kepala Desa Klopoduwur, Tetua Adat Suku Samin serta Sekretaris Desa sebagai informan dan para pihak yang berhubungan langsung dengan tindak pidana dan masyarakat sebagai responden dalam penelitian ini. Selain itu juga peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berupa Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2012 (RKUHP), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta buku-buku, jurnal, penelitian ilmiah yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni melalui wawancara dengan pihak responden dan informan secara langsung, dokumentasi terhadap arsip berupa hasil kesepakatan mediasi penal, serta studi pustaka. Sedangkan dalam validitas data, penulis menggunakan teknik triangulasi yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data itu<sup>2</sup> dan analisis deskriptif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Mediasi Penal yang Selama Ini dijalankan di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora**

Masyarakat adat Suku Samin merupakan masyarakat yang masih memegang teguh kepercayaan dan ajaran yang diwariskan oleh Samin Suresentiko. Suku Samin itu sendiri lahir sebagai akibat adanya penjajahan Belanda. Suku Samin tidak menyukai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh Belanda karena Belanda telah menguasai beberapa wilayah akan tetapi tanah Suku Samin dikuasai juga sehingga mereka mengadakan perlawanan secara halus (Hasil wawancara dengan Mbah Lasio selaku Tetua Adat Suku Samin pada hari Rabu, 4 Maret 2015 di Pendopo Suku Samin).

Bentuk perlawanan yang dilakukan kepada Belanda adalah dengan menolak untuk membayar pajak, *nggendeng* atau pura-pura gila. Sedangkan jika ditinjau secara kuantitas itu sendiri jumlah masyarakat Suku Samin kian hari kian menurun, hal tersebut diakibatkan adanya modernisasi yang mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup mereka sehingga kelestarian atau kearifan lokal yang terdapat di dalam intern suku semakin hilang.

Dalam berperilaku kehidupan sehari-harinya masyarakat Suku Samin berpegang teguh kepada ajaran yang secara turun temurun diwariskan oleh nenek moyang

---

<sup>2</sup> Lexy J, Moelong,. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm 1

mereka. Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil penelitian, terdapat ajaran yang sampai saat ini dipegang teguh oleh para pengikutnya tertuang dalam Panca Sesanti Sikep Samin yang terdiri dari:

- a. Seduluran yang berarti mempunyai arti sesama manusia seharusnya saling bersaudara jangan sampai ada perselisihan. Falsafah tersebut mempengaruhi cara berpikir dan cara penyelesaian perkara pidana.
- b. Ora seneng memungsuhan yang mempunyai maksud tidak suka membuat pertengkaran atau perselisihan. Falsafah tersebut mengajarkan pada Suku Samin untuk hidup damai, tidak merugikan satu sama lain serta sikap kekeluargaan.
- c. Ora seneng rewang kang dudu samestine yang berarti tidak suka membantu hal atau tindakan yang memang seharusnya jangan dilakukan. Hal ini berhubungan dengan interaksi sesama Suku Samin.
- d. Ojo ngrenah liya yang memiliki arti apabila kita membenci seseorang jangan sampai diucapkan keluar dari mulut kata-kata yang menyinggung dan baiknya dipendam dalam hati sebab pada dasarnya antar sesama Suku Samin adalah saudara dan tidak pantas jika mencela saudaranya sendiri.
- e. Eling sing kuwoso yakni mengingat kepada Yang Maha Kuasa.

Selain Panca Sesanti Sikep Samin terdapat pula ajaran Panca Wewaler Sikep Samin yang terdiri dari:

- a. Tresno pepadhane urip yang mempunyai arti menerima apa yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Hal ini berpengaruh terhadap pola hidup yang sederhana.

- b. Ora nerak wewalerane negoro berarti tidak melanggar aturan negara. Falsafah ini mengajarkan Suku Samin untuk senantiasa tunduk dan patuh terhadap aturan yang telah dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia.
- c. Ora nerak sing dudu mestine berarti mengajarkan pada Suku Samin untuk tidak melanggar yang seharusnya telah di tetapkan baik oleh pemerintah maupun tetua Suku Samin.
- d. Ora cidro ing janji adalah mengajarkan masyarakat Suku Samin untuk tidak mengingkari janji yang telah dibuat. Hal ini berhubungan dengan tutur kata yang dapat dipercaya.
- e. Ora sepoto nyepat yang berarti tidak mengganggu urusan orang lain yang bukan merupakan urusannya.

Ajaran tersebut sampai saat ini masih dianut dan diterapkan dalam masyarakat Suku Samin. Ajaran tersebut dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kehidupan sosial masyarakat Suku Samin cenderung harmonis, menghargai satu sama lain dan menghormati sesama. Hal tersebut dibuktikan dengan mereka saling menolong terhadap orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, saling memberi jika diantara warga Suku Samin ada yang membutuhkan bantuan.

Jika ditinjau dari segi kepercayaan maka masyarakat Suku Samin menganut agama Islam hal tersebut berdasar hasil wawancara dengan Mbah Lasio yang merupakan tetua adat Suku Samin yang menyatakan bahwa agama merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang dan merupakan “pakaian” bagi mereka, sehingga mereka percaya bahwa setiap agama itu adalah baik, yang membedakan adalah tingkah lakunya.

Berdasar penyebarannya itu sendiri masyarakat adat Suku Samin tersebar di

beberapa wilayah seperti Rembang, Grobogan, Pati, Kudus, Tuban, Bojonegoro, Ngawi dan sekitarnya, akan tetapi dalam hal ini penulis berfokus pada masyarakat Samin yang terdapat di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Hal tersebut berdasar Desa Klopoduwur dikenal oleh masyarakat sebagai desa yang masih memiliki Suku Samin dengan jumlah paling banyak dengan jumlah kurang lebih 240 jiwa dan ajaran sukunya masih asli serta sering dijadikan wisata budaya oleh masyarakat.

Desa Klopoduwur itu sendiri terbagi dalam 6 (enam) dukuh yaitu: Dukuh Klopoduwur, Wotrangkul, Badong Geneng, Badong Kidul, Sale dan Sumengko dengan jumlah penduduk 5046 jiwa dengan 2481 berjenis kelamin laki-laki dan 2565 berjenis kelamin perempuan (Data per Januari 2015). Jika ditinjau dari segi kepercayaan atau agamanya maka Desa Klopoduwur mayoritas beragama Islam dan hanya 2 (dua) orang yang beragama Kristen hal tersebut berdasar data dari Balai Desa Klopoduwur.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Suku Samin yang terdapat di Desa Klopoduwur menganut agama Islam. Jika ditinjau dari pengaturan hukumnya itu sendiri masyarakat Suku Samin jarang menggunakan hukum yang bersifat tertulis melainkan menggunakan ajaran-ajaran yang bersifat tidak tertulis dari hukum adat, hukum tertulis yakni undang-undang digunakan apabila kesepakatan dari hukum tidak tertulis tidak ditaati.

Selain menggunakan sumber hukum yang tidak tertulis dalam kehidupan sehari-harinya, budaya yang masih dianut secara turun temurun dan kebiasaan hidup masyarakat Suku Samin yang memegang teguh nilai membuat masyarakat Suku Samin memiliki ciri khas dan keunikan

tersendiri sehingga banyak para wisatawan yang tertarik berkunjung ke Desa Klopoduwur untuk mengetahui sejarah Suku Samin dan melihat kebudayaan yang masih terus dilestarikan sampai saat ini.

Berdasar keunikan dan potensi budaya tersebut Pemerintah Kabupaten Blora menjadikan Desa Klopoduwur sebagai desa wisata pada tahun 2014 dan dibentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa Klopoduwur (Hasil wawancara dengan Bu Diana Utami selaku Kepala Desa Klopoduwur pada hari Jum'at, 6 Maret 2015 di Balai Desa Klopoduwur). Selain menarik para wisatawan untuk berkunjung di masyarakat Suku Samin, keunikan dan cara hidup masyarakat yang masih sangat sederhana serta budaya yang masih dilestarikan sampai saat ini juga menarik Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo untuk berkunjung dan melihat budaya yang terdapat dalam masyarakat Suku Samin.

Dalam kunjungannya pada hari Sabtu, 7 Maret 2014 Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpesan pada masyarakat Suku Samin untuk menjaga kelestarian budaya, keasrian dan keunikan yang selama ini masih hidup dan terdapat dalam masyarakat. Selain berkunjung Presiden juga memberikan sumbangan secara langsung uang tunai untuk pembangunan sumur guna memenuhi kebutuhan air bersih yang sampai saat ini masih sulit di dapat.

Diturunkannya Surat Keputusan (SK) yang menetapkan Desa Klopoduwur sebagai desa wisata, kunjungan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Tengah merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat Suku Samin. Kepedulian dan kunjungan tersebut menguatkan keberadaan masyarakat Suku

Samin dalam keberagaman budaya nasional dan sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat adat yang terdapat di Desa Klopoduwur.

Desa Klopoduwur itu sendiri tidak semua penduduk atau masyarakat desa merupakan masyarakat Suku Samin atau "Wong sikep". Jumlah Suku Samin yang tinggal di Desa Klopoduwur berkisar antara  $\pm$  240 jiwa yang terdiri dari 60 Kepala Keluarga dan terletak di satu Rukun Warga (RW) yaitu di RW 2 (Hasil wawancara dengan Pak Sunarso selaku Sekretaris Desa pada hari Jum'at, 6 Maret 2015 di Balai Desa Klopoduwur).

Mengenai statistik jumlah masyarakat Suku Samin yang tinggal di Desa Klopoduwur itu sendiri pihak desa tidak bisa memberikan data secara pasti namun hanya berdasar perkiraan. Hal tersebut dikarenakan perangkat desa tidak pernah dapat membedakan atau mengkategorikan masyarakatnya masuk dalam Suku Samin atau tidak. Sedangkan masyarakat itu sendiri menyebutkan bahwa untuk seseorang dapat dikategorikan sebagai Suku Samin biasanya berdasar keturunan dan kemauan untuk mengikuti ajaran dan budaya yang terdapat dalam masyarakat Suku Samin.

Sedangkan dalam masyarakat adat itu sendiri tidak jarang terjadi ketegangan-ketegangan sosial karena terjadi pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang warga masyarakat yang bersangkutan. Ketegangan tersebut akan pulih bilamana sanksi adat telah dipenuhi oleh si pelanggar.<sup>3</sup> Begitupun dengan Suku

Samin yang terdapat dalam Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora yang tidak terlepas dari konflik-konflik dan ketegangan sosial. Konflik dan ketegangan sosial tersebut diselesaikan melalui jalur non litigasi yakni melalui mediasi penal yang selama ini dijadikan sebagai garda terdepan. Mediasi penal yang selama ini dijalankan oleh masyarakat desa Klopoduwur adalah sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Perzinaan yang terjadi di Intern Suku Samin

Tindak pidana perzinaan yang terjadi di intern Suku Samin terjadi pada tahun 2008, kasus tersebut dilakukan oleh seorang yang telah memiliki istri dan melakukan hubungan intim dengan seorang yang belum memiliki suami. Hal tersebut merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam masyarakat Suku Samin dan tidak sesuai dengan ajaran yang dianut, sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat itu sendiri. Dalam hukum pidana kasus tersebut masuk kedalam delik perzinaan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

*Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:*

- 1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
- 1.b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- 2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal

---

<sup>3</sup> Muhammad, Bushar. 1984. *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm 67

*diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.*

- 2.b. *seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.*

Dari Pasal 284 KUHP tersebut jelas bahwa syarat suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai delik perzinaan apabila salah satu pihak telah kawin atau terikat perkawinan dengan pihak lain. Jika dalam hukum nasional Indonesia maka perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat Suku Samin tersebut dikategorikan sebagai perbuatan zina dan diancam dengan hukuman sembilan bulan pidana penjara.

Akan tetapi berbeda halnya dengan perspektif dan pemikiran masyarakat Suku Samin yang menganggap semua masyarakat adalah saudara sehingga pantang untuk melakukan hubungan suami istri dengan seorang yang bukan suami atau istrinya. Cara pandang tersebut mempengaruhi cara penyelesaian perkara, yang pada prinsipnya perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai delik perzinaan dan dapat diproses secara hukum akan tetapi masyarakat Suku Samin menyelesaikannya dengan menggunakan cara kekeluargaan atau *rembug rukun* dalam penyebutan mereka.

Cara yang ditempuh oleh Suku Samin dalam menyelesaikan tindak pidana perzinaan secara deskriptif adalah sebagai berikut:

- 1) Tetua adat yang mengetahui atau mendapat laporan adanya tindak pidana memanggil kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang masing-masing didampingi oleh keluarga.

- 2) Para pihak beserta keluarga hadir menghadap tetua Suku Samin pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- 3) Beberapa tetua Suku Samin berkumpul dan mendengarkan alasan kedua belah pihak melakukan tindak pidana dan pendapat atau keinginan dari pihak keluarga.
- 4) Tetua Suku Samin memberikan nasihat bahwa perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan baik secara agama maupun secara adat dan mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan.
- 5) Kedua belah pihak beserta keluarga bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya tetua suku memerintahkan kedua belah pihak untuk berjanji tidak akan mengulangi tindakan tersebut.
- 6) Kedua belah pihak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan bersalaman dengan tetua suku disertai dengan membaca lafal yang dipercayai dapat menimbulkan akibat buruk jika keduanya mengulanginya.
- 7) Terjadi kesepakatan dalam bentuk tidak tertulis yakni dalam bentuk bersalaman antara pihak laki-laki dan perempuan dengan tetua suku disertai lafal.
- 8) Jika keduanya mengulangi lagi tindak pidana tersebut maka cara penyelesaiannya masih dengan cara kekeluargaan disertai dengan peringatan jika dilakukan kembali akan diproses secara hukum nasional.
- 9) Jika untuk yang ketiga kalinya kedua belah pihak masih melakukan tindak pidana tersebut maka akan diproses secara hukum nasional (Hasil wawancara dengan Mbah Lasio selaku



Tetua Adat pada hari Rabu, 4 Maret 2015 di Pendopo Suku Samin).

Dari uraian tersebut jelas bahwa penyelesaian tindak pidana yang terjadi di intern Suku Samin diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan pihak laki-laki dan perempuan beserta keluarga dari keduanya. Dalam penyelesaian tersebut tidak melibatkan masyarakat Suku Samin lainnya, hal itu disebabkan karena perbuatan zina dianggap suatu perbuatan yang bersifat privat sehingga cara penyelesaiannya tanpa melibatkan masyarakat.

Selain tidak melibatkan masyarakat Suku Samin lainnya, cara penyelesaian tindak pidana perzinaan tersebut juga tidak melibatkan aparat atau perangkat Desa Klopoduwur. Hal tersebut menandakan bahwa antar masyarakat Suku Samin sangat menjaga nama baik dan kehormatan sesama.

Selain kasus perzinaan yang terjadi pada tahun 2008, kasus lain yang pernah terjadi di Suku Samin adalah kasus pencurian kambing yang terjadi pada tahun 1967, namun pelaku pencurian tidak bisa pulang kerumahnya sendiri atau tersesat setelah mengambil kambing. Kasus tersebut diselesaikan dengan cara menasehati pelaku pencurian agar tidak mengulangi perbuatannya tanpa memproses secara hukum nasional (Hasil wawancara dengan Mbah Lasio selaku ketua adat Suku Samin pada hari Rabu, 4 Maret 2015 di Pendopo Suku Samin).

Hal tersebut tidak terlepas dari pandangan masyarakat Suku Samin yang menganggap cara penyelesaian tindak pidana tidak dengan cara beramai-ramai dalam artian melibatkan masyarakat yang tidak berkepentingan, pihak desa, masyarakat maupun negara karena sesuatu kejahatan yang terjadi di intern sukunya merupakan sesuatu yang tidak pantas untuk

dipublikasikan atau diketahui oleh orang lain (Hasil wawancara dengan Mbah Lasio selaku ketua adat Suku Samin pada hari Rabu, 4 Maret 2015 di Pendopo Suku Samin).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditegaskan bahwa mediasi penal yang dilakukan terhadap tindak pidana perzinaan yang terjadi di intern Suku Samin diselesaikan dengan melibatkan ketua suku dan para pihak yang bersangkutan tanpa melibatkan masyarakat ataupun perangkat desa.

b. Tindak Pidana Pencurian Kayu Jati yang dilakukan oleh Suku Samin

Tindak pidana pencurian kayu jati yang dilakukan oleh Suku Samin terjadi pada akhir tahun 2014, kasus tersebut dilakukan oleh empat masyarakat Suku Samin yang diketahui oleh Perhutani mengambil kayu jati di hutan sehingga pihak perhutani melapor secara langsung ke pihak desa untuk dilakukan pembinaan kepada pelaku (Hasil wawancara dengan Bu Diana Utami selaku Kepala Desa Klopoduwur pada hari Jum'at, 6 Maret 2015 di Balai Desa Klopoduwur).

Setelah pihak desa mendapat laporan dari pihak Perhutani maka desa langsung melakukan pemanggilan terhadap masyarakat yang diduga melakukan pencurian kayu jati tersebut. Selanjutnya desa melakukan pembinaan terhadap empat orang yang diduga mengambil kayu jati. Pembinaan tersebut dilakukan secara langsung oleh Kepala Desa Klopoduwur terhadap masyarakat Suku Samin yang melakukan tindak pidana dalam bentuk menasehati dan memberikan pengarahan agar tindak pidana tersebut tidak diulangi kembali (Hasil wawancara dengan Bu Diana Utami selaku Kepala Desa pada hari

Jum'at, 6 Maret 2015 di Kantor Desa Klopoduwur).

Dalam kasus tersebut inisiatif penyelesaian secara damai datang dari pihak Perhutani yang langsung memberitahukan pihak desa untuk melakukan pembinaan terhadap tersangka. Dalam proses pembinaan desa memberikan arahan kepada masyarakat Suku Samin yang diduga melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya kembali disertai dengan akibat hukum yang akan diterima jika hal tersebut diulangi. Pembinaan dilakukan setelah pihak desa menerima laporan dari pihak Perhutani bahwa telah terjadi pencurian kayu jati dan disertai dengan nama pihak yang diduga melakukan pencurian tersebut.

Dalam hukum nasional Indonesia pencurian kayu jati yang dilakukan oleh empat orang masyarakat Suku Samin dapat dijerat dengan Pasal 12 jo Pasal 83 UU No 18 Tahun 2013 dengan ancaman hukuman 5 tahun pidana penjara. Akan tetapi di Desa Klopoduwur hukum pidana dijadikan sebagai alternatif terakhir jika tindak pidana tersebut tidak bisa diselesaikan secara damai.

Berdasar data yang didapat dari dua responden yaitu Bapak Lasio dan Bu Diana Utami tersebut maka tindak pidana yang terdapat dalam Suku Samin diselesaikan secara damai atau dikenal dalam masyarakat Suku Samin sebagai "Rembug Rukun" yang biasanya melibatkan para tetua adat atau desa dan pihak yang bersangkutan secara langsung.

- c. Tindak Pidana Perzinaan dan Perkelahian yang Menimbulkan Luka yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Klopoduwur Bukan Termasuk Suku Samin

Mediasi penal di Desa Klopoduwur tidak hanya dilakukan terhadap masyarakat Suku Samin yang melakukan tindak pidana, akan tetapi juga dilakukan terhadap masyarakat desa pada umumnya. Semua tindak pidana yang terjadi di Desa Klopoduwur diusahakan terlebih dahulu diselesaikan secara damai, upaya hukum baru dilakukan setelah penyelesaian secara damai tidak berhasil (Hasil wawancara dengan Bu Diana Utami selaku Kepala Desa pada hari Jum'at, 6 Maret 2015 di Balai Desa Klopoduwur).

Tindak pidana yang diselesaikan secara damai melalui mediasi penal oleh pihak desa antara lain pencurian kayu jati, pencemaran nama baik, pencurian, perzinaan dan perkelahian yang menyebabkan luka-luka. Selain tindak pidana yang diketahui serta diselesaikan oleh pihak desa, terdapat juga beberapa tindak pidana yang tidak diketahui pelakunya, seperti pencurian hasil panen yang pada akhirnya diikhhlaskan karena merupakan pencurian dengan nominal kecil dan barang yang dicuri merupakan makanan sehingga tidak pantas untuk diselidiki pelakunya, serta pencurian sepeda motor (Hasil wawancara dengan Bu Sami selaku masyarakat Desa Klopoduwur pada hari Rabu, 4 Maret 2015 di Dusun Wotrangkul).

Pada dasarnya di Desa Klopoduwur terdapat beberapa tindak pidana dimana masyarakat menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang biasa atau *lumrah* seperti penganiayaan, dan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak diketahui oleh pihak desa namun hanya diketahui oleh masyarakat sekitar. Masyarakat menganggap bahwa fenomena kekerasan yang terjadi di intern keluarga merupakan permasalahan biasa sehingga mereka tidak

melaporkan ke desa atau aparat penegak hukum terkait.

Akan tetapi jika tindak pidana tersebut diketahui oleh desa maka desa langsung mengupayakan penyelesaian secara damai melalui mediasi penal. Seperti contohnya tindak pidana perzinahan yang terjadi pada bulan Maret 2005 dimana pelakunya adalah warga Klopoduwur. Pada kasus tersebut pihak perempuan belum memiliki suami atau belum kawin sedangkan pihak laki-laki telah berkeluarga atau telah kawin dan mereka melakukan hubungan intim layaknya suami istri.

Tindak pidana tersebut dalam hukum positif di Indonesia dapat dijerat dengan Pasal 284 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama sembilan bulan pidana penjara. Akan tetapi dalam kasus yang terjadi di Desa Klopoduwur diselesaikan secara damai pada tanggal 17 Maret 2005. Penyelesaian secara damai tersebut dalam perkembangan hukum di Indonesia disebut dengan mediasi penal.

Mediasi penal tersebut melibatkan perangkat desa seperti Kepala Desa, Kaur Kesra, Kamituwo Klopoduwur dan Kaur Pemerintahan serta pihak pelaku tindak pidana beserta keluarga dan pihak yang merasa dirugikan. Mediasi tersebut biasanya dilakukan di Balai Desa Klopoduwur tanpa melibatkan aparat penegak hukum (Hasil wawancara dengan Sunarso selaku Sekretaris Desa pada hari Jum'at, 6 Maret 2015 di Balai Desa Klopoduwur).

Mediasi dilakukan dengan mendengarkan alasan dari kedua belah pihak melakukan tindak pidana dan dilanjutkan dengan mendengarkan keinginan dari pihak keluarga atau pihak yang merasa dirugikan. Setelah mendengarkan keinginan para pihak selanjutnya mereka berdiskusi untuk

menemukan solusi yang terbaik guna mencapai perdamaian. Setelah terjadi perdamaian mediator memberikan nasehat untuk tidak melakukan tindak pidana lagi sebab hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang baik secara adat kebiasaan masyarakat, agama maupun hukum nasional (Hasil wawancara dengan Bu Diana Utami selaku Kepala Desa Klopoduwur pada hari Jum'at, 6 Maret 2015 di Balai Desa Klopoduwur).

Setelah terjadi kesepakatan damai diantara kedua belah pihak maka perangkat desa membuat surat perjanjian perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak beserta perangkat dan pihak yang hadir dalam proses perdamaian tersebut. Kesepakatan damai tersebut sebagai wujud persetujuan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai tanpa membawa ke jalur hukum.

Selain tindak pidana perzinahan yang terjadi pada tahun 2005, Desa Klopoduwur juga telah menyelesaikan kasus perkelahian yang menyebabkan luka-luka pada akhir tahun 2014, kasus perkelahian dipicu rasa cemburu dikarenakan perempuan yang disukai oleh pihak ke II yaitu Sugeng Setiawan bin Sukirno (18 tahun) dan Sutrisno bin Supat (17 tahun) dekat dengan pihak korban atau pihak I yaitu Sugiarto bin Supardi (18 tahun) dan Trianto bin Ramin (18 tahun) (Hasil wawancara dengan Bapak Ramin selaku orang tua korban pada hari Minggu, 8 Maret 2015 di Desa Ngodo). Dalam kasus tersebut kedua belah pihak berkelahi hingga menyebabkan pihak Pertama luka-luka.

Penyelesaian dari kasus perkelahian yang melibatkan anak-anak tersebut diselesaikan secara damai oleh perangkat desa, orang tua dari korban dan pelaku. Mediasi tersebut dilakukan sehari setelah terjadinya tindak pidana. Dalam proses

mediasi tersebut yang berperan sebagai mediator adalah perangkat desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh Kepala Dusun, Petengan, Modin yang bertindak sebagai perangkat desa sekaligus perwakilan dari masyarakat (Hasil wawancara dengan Bapak Sunarso selaku Sekretaris Desa Klopoduwur pada hari Jum'at, 6 Maret 2015 di Balai Desa Klopoduwur). Sedangkan inisiatif perdamaian datang dari orang tua korban.

Jika dianalisis berdasar hasil wawancara dengan Bapak Ramin selaku orang tua korban maka kasus tersebut jika diselesaikan secara hukum nasional maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 358 KUHP yang menyatakan bahwa:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya adalah mati.

Dari pasal di atas jelas bahwa jika diproses secara hukum maka anak-anak tersebut dapat dikenai hukuman pidana penjara. Mediasi penal tersebut selain dapat menghindarkan anak dari pidana, juga dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pada masyarakat yang dianggap bisa memberikan rasa keadilan dan sesuai dengan keinginan para pihak karena para pihak sendiri yang berperan dalam penyelesaian tindak pidana tersebut.

Selain kasus perkelahian dan perzinaan yang diselesaikan secara damai dan melahirkan surat perjanjian damai

dalam bentuk hitam di atas putih, Desa Klopoduwur juga banyak menyelesaikan kasus tindak pidana maupun kasus perdata seperti kasus sengketa tapal batas dan pencurian yang dilakukan oleh masyarakat desa.

Selain kasus perzinaan dan perkelahian yang menyebabkan luka-luka, kasus lain yang diselesaikan secara damai melalui mediasi penal antara lain kasus pencurian ayam yang dilakukan oleh Agus, anak berusia 13 tahun dimana terjadi pada tahun 2009 yang diselesaikan ditingkat desa tanpa melalui jalur hukum (Hasil wawancara dengan Sunarso Sekretaris Desa pada hari Jum'at, 6 Maret 2015 di Balai Desa Klopoduwur).

Sedangkan hasil akhir dari penyelesaian tersebut adalah surat perjanjian damai yang ditandatangani oleh para pihak. Akan tetapi tidak semua tindak pidana dan sengketa yang diselesaikan melalui mediasi penal dituangkan dalam surat perjanjian damai. Jika tindak pidana tersebut dianggap serius dan berpotensi akan terjadi tindak pidana lagi maka hasil kesepakatan dituangkan dalam surat perjanjian damai. Akan tetapi jika tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana yang dianggap serius atau tindak pidana ringan maka tidak dituangkan dalam surat perjanjian damai. Tindak pidana yang dianggap serius dan berpotensi akan terjadi kembali antara lain perzinaan, pencurian dan penganiayaan serta perkelahian. Sedangkan tindak pidana yang dianggap ringan antara lain percekocokan, pencemaran nama baik dan sengketa tapal batas (Hasil wawancara dengan Sunarso selaku Sekretaris Desa Klopoduwur pada hari Jum'at, 6 Maret 2015 di Balai Desa Klopoduwur).

Berdasarkan data yang didapat dari responden dan informan tersebut maka

dapat ditegaskan bahwa mediasi penal selama ini digunakan dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi di Desa Klopoduwur baik yang terjadi pada masyarakat Suku Samin maupun warga Desa Klopoduwur yang tidak termasuk dalam Suku Samin dengan cara yang berbeda-beda.

Penyelesaian tindak pidana secara musyawarah untuk menghasilkan perdamaian berkembang sebagai hukum adat. Perkembangan selanjutnya dari hukum adat pada suku bangsa di Indonesia khususnya terhadap penyelesaian konflik melalui musyawarah memiliki berbagai kesamaan yaitu konflik diarahkan pada harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan, dengan sedapat mungkin menjaga suasana perdamaian yang ditempuh melalui mediasi penal.<sup>4</sup>

Berdasar data yang didapat dari responden dan informan di atas maka dapat ditegaskan bahwa mediasi penal selama ini dijalankan terhadap semua tindak pidana yang terjadi di Desa Klopoduwur dalam berbagai bentuk dan cara yang berbeda. Mediasi penal tersebut pada umumnya dilakukan dengan melibatkan pihak korban dan pelaku.

#### **Relevansi Yuridis Mediasi Penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora**

Proses penyelesaian tindak pidana yang ditempuh secara damai oleh masyarakat Suku Samin tersebut dalam perkembangan hukum di Indonesia dikenal

dengan mediasi penal atau upaya non penal. Upaya non penal merupakan salah satu cara penyelesaian tindak pidana menggunakan cara preventif dan pencegahan. Upaya non penal itu sendiri dalam penanggulangan atau pecegahan tindak pidana lebih efektif digunakan karena pencegahan atau penaggulangan kejahatan tidak menyelesaikan masalah tanpa menghapus hal-hal yang menjadi penyebab dan kondisi yang menyebabkan tindak pidana.<sup>5</sup>

Selain sebagai upaya preventif terhadap tindak pidana upaya non penal dalam hal ini penyelesaian perkara secara damai dalam masyarakat Suku Samin, mediasi penal juga merupakan salah satu bentuk budaya dan kebiasaan masyarakat yang lebih menyukai jalur damai dalam penyelesaian perkara. Hal tersebut juga tidak terlepas dari proses mediasi yang sederhana, cepat dan murah jika dibanding penyelesaian melalui peradilan.

Hal di atas mengakibatkan penyelesaian perkara melalui jalur damai atau *rembug rukun* berkembang dan dijadikan sebagai cara yang pertama dalam menyelesaikan tindak pidana. Pada prinsipnya tindak pidana tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan, meskipun dalam hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan seperti tercantum dalam Pasal 82 KUHP yang lebih dikenal dengan istilah "*afkoop*" atau pembayaran denda damai yang merupakan salah satu alasan penghapus penunutan. Akan tetapi ketentuan tersebut hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara

---

<sup>4</sup> Sudargo, Gautama. 2011. "Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif Dispute Resolution (ADR)," dalam Hendarmin Djarab, et al. *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 124.

---

<sup>5</sup> Ali, Masyhar. 2008. *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tatanan Sosial*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press. Hlm 68.

pidana di luar pengadilan, namun belum merupakan mediasi penal.<sup>6</sup>

Berdasar hal tersebut maka pada dasarnya aturan secara khusus yang mengakui sahnya pelaksanaan mediasi penal yang berkembang dan diterapkan dalam masyarakat sampai saat ini belum ada. Hal tersebut menjadi sebuah kelemahan sebab jika seseorang yang perkaranya telah selesai secara damai dapat dilaporkan ke Kepolisian, dan polisi dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan sebab kesepakatan damai tersebut tidak bisa menggugurkan kewenangan dari aparat penegak hukum untuk menindak pelaku tindak pidana.

Apalagi sistem hukum di negara Indonesia menganut asas *civil law* dimana aparat penegak hukum harus berpijak pada aturan perundang-undangan dalam memutus dan menyelesaikan perkara. Akan tetapi undang-undang dinilai tidak selamanya bisa memberikan suatu penyelesaian perkara yang dirasa adil oleh masyarakat, karena undang-undang yang bersifat statis sehingga tidak bisa mengimbangi perkembangan masyarakat.

Berhubungan dengan keadilan maka untuk mewujudkan keadilan tidak otomatis terwujud dengan mengkonstruksikan hukumnya. Perundang-undangan bersifat formal, terbatas dan bersifat umum akan tetapi suatu perkara bersifat spesifik sehingga tidak cukup hanya mengacu pada sumber formal semata tetapi juga sumber material. Untuk menggali sumber material tersebut secara konseptual proses peradilan harus didekatkan dengan masyarakat itu sendiri. Metode pendekatan pengambilan keputusan dengan masyarakat adalah

dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam pengambilan keputusan.<sup>7</sup>

Sedangkan mengenai pengaturan mediasi penal itu sendiri dalam sistem peradilan pidana belum diakui secara tersurat sehingga kekuatan hukum mediasi penal masih lemah dalam hukum materil dan formil di Indonesia. Akan tetapi pada dasarnya masyarakat Indonesia dalam penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan mediasi penal bukan merupakan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara histories kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat.<sup>8</sup>

Berdasar hal tersebut mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terhadap sejumlah tindak pidana yang terjadi belum memiliki dasar hukum yang pasti. Namun jika dianalisis lebih lanjut proses mediasi yang dilakukan di Desa Klopoduwur terhadap tindak pidana yang terjadi mendapat pengakuan secara tersirat dan berhubungan dengan hukum pidana formil dan materil dimasa yang akan datang yaitu:

---

<sup>7</sup> Hidayatullah. 2013. *Rekonstruksi Kultural dan Kelembagaan untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan-an (Kritik Sistem Peradilan dengan Pendekatan Hukum Progresif)*. Artikel dalam Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional MAHUPIKI. Hlm 132.

<sup>8</sup> Keyzha Natakharisma and I. Nengah Suantra. 2013. *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*. Kertha Wicara. Hlm 4.

---

<sup>6</sup> Barda, Nawawi Arief. 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister. Hlm 38.

**a. Berdasar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)**

Mediasi penal yang melibatkan pihak desa Klopoduwur dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi baik yang dilakukan oleh masyarakat Suku Samin maupun masyarakat desa tidak diakui dalam UU No 6 Tahun 2014 sebab Desa Klopoduwur tidak termasuk sebagai desa adat. Meskipun demikian hukum pidana formil dimasa yang akan datang secara tersirat mengakui keberadaan mediasi penal.

Pengakuan tersebut secara tersirat diakui dengan adanya kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara pidana di luar proses. Dalam pasal 42 ayat (2) RKUHAP disebutkan bahwa Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik;
- 2) Menyampaikan surat permohonan kepada hakim komisaris untuk melakukan penggeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah yang lain;
- 3) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
- 4) Memberi persetujuan atas penahanan yang melebihi 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam yang dilakukan oleh penyidik;
- 5) Meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada hakim komisaris;
- 6) Meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada hakim pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri;

- 7) Mengajukan permintaan penangguhan penahanan kepada hakim komisaris atau kepada hakim pengadilan negeri;
- 8) Membuat surat dakwaan dan membacakannya kepada terdakwa;
- 9) Melimpahkan perkara dan melakukan penuntutan ke pengadilan;
- 10) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada terdakwa dan kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 11) Melaksanakan penetapan dan/atau putusan hakim komisaris, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, atau hakim Mahkamah Agung; dan
- 12) Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu dalam Pasal 42 ayat (2) dijelaskan kembali bahwa Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Dalam penjelasan pasal tersebut diterangkan bahwa kewenangan penuntut umum dalam ketentuan ayat ini disebut juga dengan asas oportunitas yaitu kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut perkara dan untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini dipertanggungjawabkan kepada kepala Kejaksaan Tinggi setiap bulan (Penjelasan RKUHAP Pasal 42 ayat (2)).

Hal tersebut menandakan bahwa salah satu kewenangan dari penuntut umum adalah berhak untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan baik dengan cara mediasi penal ataupun cara lain yang dianggap dapat menyelesaikan

permasalahan antara pihak korban dan pihak pelaku. Konsep RKUHAP ini memberikan ruang bagi penyelesaian pidana di luar proses pengadilan. Dengan adanya kewenangan ini jaksa penuntut umum tidak hanya dapat menyelesaikan perkara pidana melalui jalur pengadilan semata tetapi juga diberikan sebuah kebebasan untuk memilih proses penyelesaian secara mediasi antar para pihak.

Akan tetapi dalam konsep RKUHAP asas oportunitas jaksa untuk tidak melakukan penuntutan atau melakukan penuntutan dan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan hanya dikhususkan bagi beberapa tindak pidana seperti tercantum dalam Pasal 42 ayat (3) yaitu:

- 1) Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
- 2) Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun);
- 3) Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
- 4) Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau
- 5) Kerugian sudah diganti.

Ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e dijelaskan kembali hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penuntut umum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala kejaksaan tinggi setempat melalui kepala kejaksaan negeri setiap bulan.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa mediasi penal dapat dilakukan oleh

jaksa, dan diterapkan dalam beberapa tindak pidana dengan syarat memenuhi Pasal 42 ayat (3). Dengan adanya pengakuan terhadap penyelesaian di luar jalur tersebut maka mediasi penal mendapat pengakuan secara hukum formil jika RKUHAP ini disahkan. Dengan pengakuan secara formil maka dapat dijadikan sebagai pedoman bagi jaksa penuntut umum untuk melakukan mediasi terhadap kasus yang memenuhi syarat.

Pengakuan terhadap mediasi penal dalam rancangan hukum formil tersebut pada dasarnya memberikan wewenang kepada jaksa untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan akan tetapi terdapat kategori dan syarat sebuah tindak pidana dapat di mediasi. Hal tersebut mempersempit penerapan mediasi sebab tidak bisa diterapkan terhadap semua tindak pidana.

Jika dihubungkan dengan mediasi penal yang secara terus menerus diterapkan oleh masyarakat Suku Samin dan Desa Klopoduwur maka mediasi yang telah dilakukan tersebut secara tersurat dapat diakui. Akan tetapi jika dikaji berdasar konsep RKUHAP ini maka terdapat beberapa tindak pidana yang tidak bisa diselesaikan secara damai sebab ancaman hukumannya lebih dari 4 tahun pidana penjara akan tetapi pada kenyataannya kasus dengan ancaman hukuman pidana penjara di atas 4 tahun dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi penal.

Sebagai contoh adalah pencurian kayu jati yang dilakukan oleh masyarakat Suku Samin diakhir tahun 2014 diselesaikan oleh pihak desa atas laporan dari pihak Perhutani. Secara hukum positif di Indonesia pencurian kayu jati tersebut dapat dijerat dengan Pasal 12 jo Pasal 83 UU No 18 Tahun 2013 dengan ancaman hukuman 5 tahun pidana penjara.



Selain kasus tersebut pada dasarnya banyak pencurian kayu jati yang dilakukan oleh masyarakat Desa Klopoduwur maupun masyarakat Suku Samin akan tetapi cara penyelesaiannya adalah diutamakan melalui mediasi atau jalur damai tanpa melalui jalur hukum yang dilakukan oleh pihak desa (Hasil wawancara dengan Bu Diana Utami selaku Kepala Desa Klopoduwur, pada hari Jum'at, 6 Maret 2015 di Balai Desa Klopoduwur).

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya perkara pidana yang diancam dengan hukuman di bawah 4 tahun pidana penjara dan ketentuan lain yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (3) semata, akan tetapi dalam realitanya dimasyarakat mediasi penal dapat diterapkan terhadap beberapa tindak pidana yang menyimpang dari ketentuan Pasal 43 ayat (3) RKUHAP tersebut.

Oleh sebab itu beberapa fenomena penyelesaian tindak pidana di masyarakat Suku Samin dan Desa Klopoduwur tidak mutlak memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (3), akan tetapi mediasi tersebut terus dilakukan sebab masyarakat Desa Klopoduwur memiliki prinsip bahwa segala bentuk ketegangan sosial dan tindak pidana yang terjadi sebisa mungkin tidak diselesaikan secara hukum nasional namun melalui sistem kekeluargaan dan musyawarah mufakat.

Berdasar dari analisa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) yang membatasi tindak pidana dapat diselesaikan melalui mediasi perlu dikaji kembali. Hal tersebut dikarenakan beberapa tindak pidana yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan mediasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (3) pada realitanya di masyarakat bisa diselesaikan melalui mediasi.

Meskipun terdapat pembatasan mengenai tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi dalam RKUHAP namun pada kenyataannya di masyarakat tidak berlaku mutlak dan perlu pengkajian ulang, akan tetapi dengan munculnya RKUHAP memperkuat eksistensi dan kedudukan mediasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai rasa keadilan bagi masyarakat. RKUHAP itu sendiri merupakan sebuah pembaharuan hukum acara pidana kearah hukum yang progresif.

Sedangkan landasan filosofis pembaharuan hukum acara pidana itu sendiri adalah mengedepankan kepentingan bangsa dan negara serta membatasi kewenangan alat negara khususnya penyidik dan penuntut umum secara proporsional untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegak hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, perlindungan hukum serta hak asasi manusia kepada para pihak baik korban, pelaku, maupun saksi demi terselenggaranya negara hukum.<sup>9</sup>

Dengan disahkannya RKUHAP diharapkan dapat menjadikan sarana pengakuan bagi pelaksanaan mediasi penal yang selama ini telah berkembang dalam masyarakat sebagai proses penyelesaian perkara. Dimana dalam proses penyelesaian perkara ini melibatkan para pihak serta keputusan atau hasil kesepakatan ditentukan sendiri oleh para pihak sehingga diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian

---

<sup>9</sup> Aziz, Syamsudin. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Artikel dalam Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional MAHUPIKI. Hlm 24.

disahkannya RKUHAP dapat memberikan payung hukum bagi pelaksanaan mediasi penal di Indonesia dan melestarikan kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat.

**b. Berdasar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2012**

Selain pengakuan yang terdapat dalam UU No 6 Tahun 2014 dan RKUHAP tersebut dengan berbagai kajian terdapat pula pengakuan terhadap mediasi penal yang terdapat dalam RKUHP Tahun 2012. Hal tersebut tercantum dalam Pasal (145) RKUHP 2012 yang menyatakan kewenangan penuntutan gugur, jika:

- 1) Telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Terdakwa meninggal dunia;
- 3) Daluwarsa;
- 4) Penyelesaian di luar proses;
- 5) Maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
- 6) Maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
- 7) Presiden memberi amnesti atau abolisi;
- 8) Penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian;
- 9) Tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali; atau
- 10) Pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.

Dari pasal tersebut jelas bahwa sebuah penuntutan dapat gugur salah satunya

adalah penyelesaian di luar proses. Penyelesaian di luar proses tersebut termasuk di dalamnya mediasi penal. Dalam ketentuan RKUHP tersebut penyelesaian di luar proses yang dapat menghapus kewenangan penuntut umum untuk melakukan kewenangan penuntutan akan tetapi tidak menghapus pidana pemberatan yang dikarenakan pengulangan tindak pidana. Hal tersebut seperti tercantum dalam Pasal 146 yang menyatakan bahwa:

- (1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf e dan huruf f serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, dibayarkan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Jika dijatuhi pidana perampasan maka barang yang dirampas harus diserahkan atau harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika barang tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan terpidana.
- (3) Jika pidana diperberat karena pengulangan maka pemberatan tersebut tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pasal 145 huruf c dan huruf d.

Dari Pasal 146 ayat (3) tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya mediasi penal dapat dilakukan terhadap semua tindak pidana tanpa terdapat kategori khusus. Akan tetapi mediasi penal tersebut tidak dapat menghapus pemberatan pidana jika pelaku melakukan tindak pidana kembali. Berhubungan dengan hal tersebut maka mediasi penal dapat diterapkan terhadap semua tindak pidana.

Berdasar Pasal 145 dan 146 RKUHP maka mediasi penal yang dilakukan terhadap beberapa tindak pidana yang terjadi di Suku Samin dan masyarakat Desa Klopoduwur dapat diakui secara hukum materiil jika rancangan KUHP ini disahkan. Hal tersebut berdasar pada hasil penelitian dan data yang didapat dari responden serta informan mengenai penerapan mediasi di Desa Klopoduwur yang dijadikan cara pertama dalam menanggulangi segala tindak pidana yang terjadi.

Pengakuan terhadap mediasi penal yang terdapat di dalam RKUHP ini memberikan makna lebih luas jika dibanding dengan pengakuan yang terdapat dalam RKUHAP dan UU No 6 Tahun 2014 sebab dalam RKUHAP terdapat beberapa kategori dan syarat sebuah tindak pidana dapat diselesaikan secara damai sedangkan dalam UU No 6 Tahun 2014 mediasi hanya dapat dilakukan dalam desa adat.

Berdasar uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam RKUHP Tahun 2012 ini mediasi penal atau *rembug rukun* yang selama ini dilakukan di Desa Klopoduwur dapat diakui secara hukum materiil jika rancangan ini disahkan dan memberikan pengakuan terhadap mediasi yang dilakukan terhadap segala bentuk tindak pidana tanpa adanya pengecualian. RKUHP itu sendiri berkaitan erat dengan paradigma hukum pidana Indonesia.

Berkaitan dengan paradigma hukum pidana yang dibutuhkan saat ini lebih pada sekedar prosedur hukum, tetapi harus berkompeten dan adil dan harus mampu mengenali keinginan masyarakat dan komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif. Berdasarkan perspektif tersebut maka hukum yang ada saat ini dianggap mengabaikan nilai kultural dan moral serta

tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral.<sup>10</sup>

Oleh sebab itu dengan diakomodasinya konsep penyelesaian pidana di luar pengadilan yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka hal ini akan membuka peluang bagi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu pembaharuan hukum pidana kearah yang progresif untuk memberikan pengakuan terhadap budaya hukum yang terdapat dalam masyarakat.

Berkaitan dengan perspektif pembaharuan hukum pidana itu sendiri, mediasi penal tidak bisa terlepas dari *restorative justice*. Salah satu pendekatan *restorative justice* adalah mediasi penal. Peradilan restoratif merupakan suatu proses atau mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada hasil berupa keadilan restoratif.<sup>11</sup>

## SIMPULAN

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, mediasi penal selama ini dijalankan oleh masyarakat Desa Klopoduwur terhadap semua jenis tindak pidana yang terjadi baik terhadap tindak pidana yang terjadi di intern Suku Samin, maupun terhadap tindak pidana yang

---

<sup>10</sup> Prayitno, Puji. 2012. *Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP Jo Pasal 352 Melalui Restorative Justice Di Wilayah Polresta Pontianak*. Hlm 198

<sup>11</sup> Retnaningrum, Dwi Hapsari. 2013. *Mediasi Penal dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Artikel dalam Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional MAHUPIKI*

dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dengan tata cara yang berbeda. Kedua, relevansi yuridis mediasi penal berdasar Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) RKUHAP adalah mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur dapat diakui akan tetapi hanya untuk beberapa tindak pidana seperti tercantum dalam Pasal 42 ayat (3) RKUHAP. Sedangkan dalam RKUHP itu sendiri mediasi penal yang dilakukan oleh Desa Klopoduwur dapat diakui dalam Pasal 145 jo Pasal 146 RKUHP.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan terselesaikannya penelitian yang dituangkan dalam jurnal ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan diantaranya:

- a. Kedua orang tua penulis, kakek nenek dan segenap keluarga tercinta.
- b. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dan guru-guru penulis dari SD sampai SMA yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya.
- c. Kepala Desa Klopoduwur, Tetua Suku Samin dan Keluarga Pak Parmo yang telah membantu dalam terselesaikannya penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Gautama, Sudargo. 2011. "Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif Dispute Resolution (ADR)," dalam Hendarmin Djarab, et al. *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hidayatullah. 2013. *Rekonstruksi Kultural dan Kelembagaan untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan-an (Kritik Sistem Peradilan dengan Pendekatan Hukum Progresif)*. Artikel dalam Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional MAHUPIKI
- Juliana. 2013. *Hubungan Antara Kebutuhan Informasi Pengguna Dengan Pengadaan Koleksi Di Perpustakaan Sma Negeri 1 Jepara*. Diss. Ilmu Perpustakaan
- Masyhar, Ali. 2008. *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tatanan Sosial*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press
- Moelong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Bushar. 1984. *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Nataharisma, Keyzha, and I. Nengah Suantra. 2013. *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*. Kertha Wicara
- Nawawi Arief, Barda. 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister
- Prayitno, Puji. 2012. *Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP Jo Pasal 352 Melalui Restorative Justice Di Wilayah Polresta Pontianak*
- Retnaningrum, Dwi Hapsari. 2013. *Mediasi Penal dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Artikel dalam Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional MAHUPIKI*
- Syamsudin, Aziz. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Artikel dalam Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional MAHUPIKI
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana (KUHAP)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana Tahun 2012 (RKUHP)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana (RKUHAP)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
tentang Desa

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013  
tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Perusakan Hutan.